

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Kata Korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi diartikan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara. Tindak pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain korporasi, yang menyebabkan kerugian kepada keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme telah berlaku sejak Agustus 1999. Tahun 2001 telah diadakan perubahan terhadap undang-undang Tindak Pidana Korupsi.¹ Dalam praktek kerap dijumpai bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang penting seperti, pejabat aparatur sipil negara, tokoh agama yang memiliki pendidikan yang tinggi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengemukakan data mengenai jumlah koruptor yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jumlah 2.357 orang. Di Sumatera Barat terdapat 84 orang ASN yang melakukan korupsi terdiri dari 12 orang dari pemerintahan provinsi dan 72 orang pada pemerintahan kabupaten/kota.

Pada tanggal 24 September 2019 terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kontraktor atau direktur dari sebuah PT yang memberi (suap) dalam proyek Kadis Kabupaten Tanah Datar terhadap pembangunan pasar yang terletak di Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Tanah Datar dengan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan melakukan transaksi pemberian suap kepada kadis tersebut. Uang suap diberikan oleh Direktur suatu PT. HARRY UTAMA yang sedang melakukan atau mengerjakan pembangunan Pasar Koto Baru tersebut. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Tanah Datar berhasil menangkap kedua pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang sedang melakukan transaksi. Dan kedua pelaku telah diamankan di Polres Tanah Datar.

¹Rifyal, 2019, *Korupsi Indonesia*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/144/82>, Diakses pada Selasa tanggal 09 Desember pukul 22:00 WIB

Dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh direktur PT. HARRY UTAMA tersebut inisial SF yang diterima oleh Kadis Kabupaten Tanah Datar inisial MR. Dalam penangkapan tersebut Polres Tanah Datar mengamankan 2 (dua) buah Handphone yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan aksinya merencanakan tindak pidana korupsi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Polres Tanah Datar kedua pelaku diduga melakukan pelanggaran tindak pidana penyuaapan dalam melancarkan proyek pembangunan Pasar Koto Baru yang sedang berjalan atau sedang dalam proses pembangunan.

Berdasarkan keterangan dari pelaku SF uang tersebut diberikan kepada MR untuk melancarkan proses pembangunan pasar koto baru. Uang tersebut digunakan MR untuk membiayai perjalanan dirinya ke Australia Atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN RESORT TANAH DATAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan apa yang terjadi permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menganalisa hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang Polisi bagian Penyidik di Polres Tanah Datar.

- 1) AKP. Purwanto, SH, MH (selaku Kanit di Satuan Reskrim Polres Tanah Datar)
- 2) Ridho Oktoviana Amran, SH, MH (selaku Penyidik Pembantu di Satuan Reskrim Polres Tanah Datar)
- 3) Ary Andre, SH (selaku Penyidik Pembantu di Satuan Reskrim Polres Tanah Datar)

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari kantor Kepolisian Tanah Datar mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2017-2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

wawancara)³. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan Studi informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁴

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukumnya, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁵

³Moh.Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.

⁴Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

⁵Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.